



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 147/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : ALBERTIK NIARJON POURAGA;
Tempat Lahir : Bungku;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Korowou Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa di Pengadilan Negeri Poso didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NOSTRY, S.H., dan ABDUL MANAN, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Maliwuko Kecamatan Lage Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 147/PID/2017/PT PAL tanggal 27 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NOMOR : PDM-34/K.DALE/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bertempat di Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, terdakwa dengan membawa kertas yang sudah di-ketik dengan mesin ketik yang isinya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Nomor: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang berisi pada intinya saudara POLEMON POURAGA menguasai lokasi perempangan seluas 48 (Empat puluh Delapan) Ha dengan jumlah penggarap 24 Kepala Keluarga yang terletak di Desa Mohoni, kemudian terdakwa mendatangi saudara RADEN TIMPO Alias PAPA ATI untuk menandatangani surat tersebut di kolom Kepala Desa Mohoni, padahal terdakwa mengetahui pada saat itu saudara RADEN TIMPO sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Mohoni, kemudian saudara RADEN TIMPO menandatangani;
- Selanjutnya setelah saudara RADEN TIMPO menandatangani surat itu, terdakwa mendatangi saudara H. AMBO EMME di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, lalu terdakwa meminta saudara H. AMBO EMME untuk mengerjakan lokasi di dalam SKPT tersebut untuk digarap sebagai lokasi empang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dokumen surat berupa SKPT yang ia ketahui tidak benar adanya, kemudian digunakan sebagai bukti penguasaan atas tanah terhadap orang yang tertera namanya dalam surat tersebut, berakibat dapat merugikan pihak yang apabila telah nyata-nyata menguasai lahan tersebut namun tidak tertera dalam dokumen surat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja memakai akta, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika kaarena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bertempat di Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, terdakwa dengan membawa kertas yang sudah di-ketik dengan mesin ketik yang isinya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Nomor: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang berisi pada intinya saudara POLEMON POURAGA menguasai lokasi perempangan seluas 48 (Empat puluh Delapan) Ha dengan jumlah penggarap 24 Kepala Keluarga yang terletak di Desa Mohoni, kemudian terdakwa mendatangi saudara RADEN TIMPO Alias PAPA ATI untuk menandatangani surat tersebut di kolom Kepala Desa Mohoni, padahal terdakwa mengetahui pada saat itu saudara RADEN TIMPO sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Mohoni, kemudian saudara RADEN TIMPO menandatangani;
- Selanjutnya setelah saudara RADEN TIMPO menandatangani surat itu, terdakwa mendatangi saudara H. AMBO EMME di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, lalu terdakwa meminta saudara H. AMBO EMME untuk mengerjakan lokasi di dalam SKPT tersebut untuk digarap sebagai lokasi empang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dokumen surat berupa SKPT yang ia ketahui tidak benar adanya, kemudian digunakan sebagai bukti penguasaan atas tanah terhadap orang yang tertera namanya dalam surat tersebut, berakibat dapat merugikan pihak yang apabila telah nyata-nyata menguasai lahan tersebut namun tidak tertera dalam dokumen surat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum REG. PERK. NOMOR : PDM-34/K.DALE/18/2017 tanggal 7 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBERTIK NIARJON POURAGA bersalah telah melakukan tindak pidana *"memakai surat yang isinya tidak benar"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBERTIK NIARJON POURAGA, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan dengan perintah supaya terdakwa ALBERTIK NIARJON POURAGA ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor surat: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya terdakwa ALBERTIK NIARJON POURAGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTIK NIARJON POURAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memakai surat yang dipalsukan"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor surat: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 28 September 2017 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Oktober 2017, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Akta.Pid/2017/PN Pso, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, atas memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Nopember 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 8 dan 9, maka timbulah pada Pengadilan keragu-raguan terkait dapat tidaknya Terdakwa dipertanggung jawabkan;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang unsur Barang Siapa, Unsur ini tidak terpenuhinya, Unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini bukanlah hanya Terdakwa yang menjadi subyek hukum, karena yang memberikan / mengantar SKPT yang telah diketik untuk ditanda tangani Kepala Desa Mohoni adalah H. Ambo Emme, sedangkan Terdakwa hanya mengantar ke rumah Raden Timpo menemani dan menunjukan rumah Kepala Desa Mahoni;
3. Unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, unsur inipun tidak terpenuhi, sebab sejak tahun 1996 kami dan keluarga telah menggarap lahan tersebut untuk perkebunan, SSKPT No.168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 telah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh H/ LANDE Camat Petasia selaku PPAT, serta tidak merugikan Jon Kurniawan Makatutu dan Frans Bokko;;
4. Bahwa Pembanding dalam hal ini keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, dikarenakan di dalam hukum acara pidana terkenal dengan indubio pro reo yang maksudnya apabila tidak ketidak yakinan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari bentuk tuduhan apapun;
5. Bahwa Pembanding perlu menyampaikan tentang alat bukti pelapor Jon Kurniawan Makatutu dan Farns Bokko di Polres Morowali yang tidak diajukan di persidangan yaitu Surat Kepemilikan Tanah No.126/SKT/Ds.Kn/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang ditanda tangan tokoh masyarakat dipalsukan oleh pelapor, sehingga Camat Petasia Timur menolak menanda tangani (bukti tersebut dilampirkan);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Morowali Utara adalah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku, dan BAP tersebut dibuat tanpa adanya paksaan ataupun ancaman dari pihak Penyidik dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa “unsur barang siapa” yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan sudah tepat dan dakwaan JPU tidaklah kabur (Obscur Libel), karena pelaku perbuatan tersebut adalah orang yang telah disebutkan di dalam dakwaan dan unsur-unsur perbuatan yang didakwaan tersebut sudah sangat jelas dan memenuhi unsur yang didakwakan;
3. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan Nomor 168/DS.MHN/IX/1996 yang dibuat seola-olah tertanggal 15 Maret 1996 tersebut adalah terbukti palsu dan dibuat seola-olah tertanggal mundur;
4. Bahwa keberatan Pemohon banding tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena Yudex Factie sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP;
5. Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah dibawah sumpah jabatan dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dan kerennanya tidak akan mungkin BAP tersebut dirubah tanpa diketahui, dibaca dan ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa melihat isi dari BAP yang dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada angka 1 sampai dengan angka 5 pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya angka 1 sampai dengan angka 5 pada pokoknya mengemukakan bahwa menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan pidana Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 28 September 2017, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”memakai surat yang dipalsukan”** telah

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 28 September 2017, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTIK NIARJON POURAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memakai surat yang dipalsukan**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan Nomor surat : 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.** dan **SARTONO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

TTD

SARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Perkara Nomor 147/PID/2017/PT PAL